



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2012/PA.SGT

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT** Umur 32 tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan  
**IBU RUMAH TANGGA** Tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
sebagai **Penggugat** ;

#### Melawan:

**TERGUGAT** Umur : 33 tahun Agama Islam, Pendidikan SD  
Pekerjaan **TANI**, Tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0014/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 04 Januari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Selatan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 1999 dengan wali nikah wali Hakim mas kawin berupa uang Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 137/57/V/Pw.01/1999 tanggal 8 Mei 1999 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 2 tahun, lalu tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 1 tahun, kemudian rumah tersebut dijual dan tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai dengan sekarang;.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
  1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 11 tahun;
  2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 5 tahun; ,  
yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 8 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat sering berjudi kartu remi;
  - Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol seperti bir sampai mabuk;
  - Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama **WIL TERGUGAT** dan Penggugat sering melihat Tergugat berboncengan motor dengan perempuan tersebut;
  - Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sekitar pukul 02.00 WIB, bahkan terkadang Tergugat tidak menginap di rumah sampai 3 malam lamanya;
  - Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada malam Kamis, tanggal 21 Desember 2011 yang berawal dari Tergugat menelpon Penggugat untuk memberitahukan, bahwa Tergugat tidak menginap di rumah dikarenakan Tergugat akan menginap di kebun, namun Penggugat tidak percaya dengan perkataan Tergugat tersebut. Lalu Penggugat bersama dengan adik Tergugat hendak menemui Tergugat, namun ketika di jalan, Penggugat bertemu dengan Tergugat yang sedang berboncengan motor dengan mesra bersama perempuan selingkuhan Tergugat. Karena terkejut bertemu dengan Penggugat, Tergugat bersama perempuan tersebut jatuh dari motor sehingga perempuan tersebut mengalami luka ringan. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pisah ranjang, walaupun masih menempati tempat tinggal yang sama; ;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in suhura ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali untuk mencatat perceraian tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 13 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012 dengan relas nomor 0014/Pdt.G/20 12/PA.SGT yang telah dibacakan di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / Kuasanya untuk menghadap serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menunjukan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sebagaimana maksud pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa karena Perkara ini adalah bidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua pasal-pasal dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat , gugur;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1433 H oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. HERMAN SUPRIYADI.** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat dengan Penetapan Nomor: 0014/Pdt.G/2012/PA. SGT tanggal 05 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota serta. **HASMAWATY, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

### KETUA MAJELIS

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM

ANGGOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs.  
LASYATTA, SH

PANITERA PENGGANTI

HASMAWATY, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)